

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 11/BL/2006**

**TENTANG**

**PERILAKU AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, mencegah pemberian jasa dan informasi kepada investor yang kurang memadai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan atau kelaziman berperilaku dalam kegiatan pemasaran dan penjualan Reksa Dana, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**M E M U T U S K A N:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERILAKU AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor V.B.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di       : Jakarta  
pada tanggal        : 30 Agustus 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Abraham Bastari**  
NIP 060076245

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 11/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

### **PERATURAN NOMOR V.B.4 : PERILAKU AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.**

1. Agen Penjual Efek Reksa Dana hanya dapat melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana melalui pegawai yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pegawai dimaksud wajib mendapat penugasan secara khusus dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bertindak untuk dan atas nama Agen Penjual Efek Reksa Dana.
2. Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib didasarkan pada kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data pemegang Efek Reksa Dana kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dengan ketentuan bahwa seluruh data pemegang Efek Reksa Dana hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu perjanjian;
  - c. kondisi batalnya perjanjian termasuk ketentuan yang memungkinkan kedua belah pihak menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
  - d. penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerja sama berakhir;
  - e. komposisi pembagian komisi dan biaya;
  - f. tata cara pencantuman informasi tentang identitas Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam dokumen konfirmasi yang diterbitkan sehubungan dengan pemesanan pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana; dan
  - g. tata cara pembayaran, penyerahan dana, dan penyampaian konfirmasi atas pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana.
3. Agen Penjual Efek Reksa Dana bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dananya.
4. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib:
  - a. menyediakan Prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana;
  - b. menyediakan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana yang sekurang-kurangnya berisi tentang kebijakan investasi, risiko investasi, biaya-biaya, keterbukaan portofolio dan laporan kinerja secara lengkap dan mutakhir (selambat-lambatnya satu bulan sejak terjadinya perubahan);

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 11/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

- 2 -

- c. menyampaikan kepada calon pemegang Efek Reksa Dana informasi tentang Efek Reksa Dana yang dipasarkan sesuai dengan Prospektus dan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi secara jelas sekurang-kurangnya mengenai:
  - 1) informasi bahwa Reksa Dana tersebut merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana;
  - 2) jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh pemegang Efek Reksa Dana akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
  - 3) kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
  - 4) biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksa Dana;
  - 5) informasi mengenai Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana;
  - 6) informasi bahwa konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
  - 7) informasi bahwa tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
- d. memastikan pemegang Efek Reksa Dana membaca Prospektus atau informasi penting lainnya sebelum mengambil keputusan investasi;
- e. menjaga kerahasiaan transaksi pemegang Efek Reksa Dana, kecuali kepada Bank Kustodian pengelola Reksa Dana dimaksud dan Pihak lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal;
- f. mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber dan kemampuan keuangan calon pemegang Efek Reksa Dana pada saat menawarkan beberapa Reksa Dana;
- g. memiliki sarana yang memadai untuk mendukung Manajer Investasi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang Efek Reksa Dana, dan memastikan kegiatan-kegiatan seperti penerusan formulir atau data pemesanan dan pembayaran kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta penyampaian laporan rekening pemegang Efek Reksa Dana dan pelunasan kepada pemegang Efek Reksa Dana dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan dalam Prospektus dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- h. mensyaratkan calon pemegang Efek Reksa Dana untuk mengisi formulir profil calon pemegang Efek Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon pemegang Efek Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Efek Reksa Dana yang pertama kali;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 11/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

- 3 -

- i. menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah; dan
  - j. menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai penerimaan, pemberhentian, dan mutasi pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana setiap bulan (jika ada) dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.4-1 Lampiran 1 peraturan ini selambat-lambatnya tanggal 12 bulan berikutnya dalam format digital yang rincian teknisnya akan ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
5. Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang:
- a. menerbitkan konfirmasi atas pembelian dan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pemegang Efek Reksa Dana;
  - b. menjual Efek Reksa Dana yang dimiliki oleh pemegang Efek Reksa Dana tanpa izin atau instruksi dari pemegang Efek Reksa Dana;
  - c. memberikan penjelasan yang tidak benar (*misrepresentation*) dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu Reksa Dana;
  - d. mengindikasikan atau memastikan hasil investasi, kecuali telah dinyatakan secara eksplisit dalam Prospektus;
  - e. memberikan rekomendasi atas produk Reksa Dana yang tidak sesuai dengan profil calon atau pemegang Efek Reksa Dana atau menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan dalam Reksa Dana untuk memperoleh komisi yang lebih besar;
  - f. membuat pernyataan yang negatif terhadap Manajer Investasi atau Reksa Dana tertentu;
  - g. menjadikan komisi tambahan atau insentif sebagai dasar untuk merekomendasikan suatu Reksa Dana kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana; dan atau
  - h. memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana.
6. Dalam hal Agen Penjual Efek Reksa Dana juga melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian suatu Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut wajib mempunyai sistem pengendalian interen yang memadai termasuk adanya:
- a. prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara lain pemisahan pejabat dan pegawai Bank yang menjalankan fungsi sebagai Bank Kustodian dengan yang menjalankan fungsi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan atau pemisahan unit kerja, pejabat, dan pegawai bank yang menjalankan kegiatan fungsi Bank Kustodian dengan yang menjalankan fungsi Agen Penjual Efek Reksa Dana;
  - b. evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas aktivitas sebagai Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 11/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

- 4 -

- c. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Agustus 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Abraham Bastari**

NIP 060076245

FORMULIR NOMOR: V.B.4-1

.....  
(Nama Agen Penjual Efek Reksa Dana)

**LAPORAN PENERIMAAN, PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI  
PEGAWAI YANG MEMILIKI IZIN SEBAGAI  
WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA  
Posisi Bulan : .....**

Jumlah pegawai yang memiliki izin WAPERD

Posisi awal bulan : ..... orang  
Penerimaan baru : ..... orang  
Mutasi : ..... orang  
Berhenti/pindah ke perusahaan lain : ..... orang  
Posisi akhir bulan : ..... orang

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN (baru/ berhenti /mutasi)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

....., ..... 20.....

Tanda tangan

(.....)  
Direksi/Pejabat yang ditunjuk Perusahaan